

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah memerintahkan pernikahan sebagai landasan penting dalam kehidupan manusia karena terdapat nilai-nilai yang tinggi dan tujuan-tujuan yang baik bagi manusia, yang merupakan makhluk yang dihormati oleh Allah. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menghindari ketidakseimbangan serta penyimpangan. Allah telah memberikan syariat dan hukum-hukum Islam sebagai panduan agar manusia melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Qur'an menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah swt. Menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan perjanjian yang kokoh.¹

Akad nikah yang telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, akan menimbulkan akibat hukum hubungan suami istri antar keduanya. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Yang dimaksud dengan hak adalah

¹ Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah)*, Cet. I, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 7.

sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumahtangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.²

Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Bagian V, yang secara substansial mencerminkan ketentuan-ketentuan Islam dan hukum-hukum dalam kitab-kitab fiqh. Pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa “Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”³ Ini menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang secara khusus mencakup pencarian nafkah. Sementara itu, kewajiban istri diatur dalam bab dan pasal yang sama, dan dalam ayat

² Hj. Rusdaya Bastri, *Fiqh Munakahat (4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah)*,...h. 156.

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 1 Desember 2023.

kedua dinyatakan bahwa "Istri harus mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya".⁴

Pasangan suami istri dalam bingkai rumah tangga, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami istri sebagai tokoh utama dalam sebuah rumahtangga, bila mengalami kerusakan maka bangunan rumah tanggapun akan runtuh. Disebabkan hubungan ini seharusnya sangat dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Bagi suami istri harus saling menunaikan kewajibannya setelah itu baru boleh mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁵

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu suami istri mendapatkan kebahagiaan berupa ketentraman, rasa nyaman dan saling mendapatkan kasih sayang. Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya.⁶

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses pada tanggal 1 Desember 2023

⁵ Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah)*,...h. 156.

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 61.

Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga akan goyah berujung pada perpecahan dan perselisihan. Namun seringkali tujuan itu tidak tercapai sehingga akhirnya keharmonisan rumah tangga terganggu, bahkan tidak sedikit yang bercerai. Di antara faktor dominan yang menyebabkan hal itu adalah masing-masing suami istri tidak memahami dengan baik hak dan kewajibannya, padahal tuntunan ajaran Islam mengenai hal ini lebih dari cukup.⁷

Suatu keluarga pasti akan mengalami tantangan, baik yang kecil maupun besar, yang merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga. Bahkan, tidak dapat disangkal bahwa setiap keluarga akan menghadapi cobaannya masing-masing. Namun, selama ikatan emosional antara pasangan masih kuat, keluarga akan tetap harmonis dan bahagia. Membangun keharmonisan dalam keluarga bukanlah hal yang mudah, karena konflik akan selalu muncul dalam perjalanan hidup. Namun, yang penting adalah tidak terjebak dalam konflik tersebut, melainkan fokus pada mencari solusi dan berusaha dengan doa, sehingga harapan untuk memiliki pernikahan yang bahagia dapat terwujud.

⁷ Hj. Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat (4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah)*,...h. 157.

Adanya ketidak harmonisan rumah tangga akibat kurangnya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang sering kita dengar dan temui khususnya di desa Cigandeng yang terletak di kecamatan Menes salah satunya adalah permasalahan nafkah yang di dalam syariat Islam menjadi kewajiban suami dan hak istri namun dalam realitanya saat ini di desa Cigandeng memiliki sejumlah wanita yang aktif dalam mencari nafkah dan berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi di dalam lingkungan keluarga mereka. Banyak istri yang bekerja untuk sekedar membantu suami dan bahkan menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga dikarenakan beberapa faktor yang mendorong mereka untuk mencari nafkah.

Atas dasar tersebutlah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada Tinjauan Fiqih Tentang Peran Istri Pencari Nafkah (Studi kasus desa Cigandeng, kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang).

B. Fokus Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan dibahas dan mencapai hasil yang diharapkan, maka penulis memfokuskan objek yang dikaji. Masalah yang akan difokuskan adalah Tinjauan Fiqih Tentang Peran Istri Pencari Nafkah

(Studi kasus desa Cigandeng, kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Aktivitas Istri Pencari Nafkah Di Desa Cigandeng?
2. Bagaimana Peran Istri Pencari Nafkah Menurut Fiqih?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Aktivitas Istri Pencari Nafkah Di Desa Cigandeng.
2. Untuk Mengetahui Peran Istri Pencari Nafkah Menurut Fiqih.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, dapat memperkaya pemikiran keislaman pada umumnya, dan civitas akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Selain itu menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berkembang dan mencapai titik maksimal.
2. Secara praktis, dapat menjadi sumber rujukan terhadap Tinjauan Fiqih Tentang Peran Istri Pencari Nafkah dengan perkembangan dewasa ini.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah di ambil terdahulu yaitu sebagai berikut:

NO	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Najma Dzalaila (1119091) Fakultas Syari'ah/Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023.	Persamaan dalam karya ilmiah ini sama-sama membahas mengenai "Kewajiban nafkah yang	Perbedaan dalam karya ilmiah ini dilihat dari yang dibahasnya mengenai "Tinjauan Fiqih

	Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM SUAMI DALAM MEMBERIKAN NAFKAH (Studi Kasus di Pabean Kota Pekalongan).	seharusnya menjadi tanggung suami.”	Tentang Peran Istri Pencari Nafkah (Studi Kasus Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang).”
2	Rafika Doliap (17.1.1.003) Fakultas Syari’ah/Al- Ahwal Al-Syakhsiiyah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Manado 1443 H/2022 M. Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP	Persamaan dalam karya ilmiah ini sama-sama membahas mengenai “Istri yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga.”	Perbedaan dalam karya ilmiah ini dilihat dari yang dibahasnya mengenai “Tinjauan Fiqih Tentang Peran Istri Pencari Nafkah (Studi

	ISTRI PENCAHARU NAFKAH PADA MASYARAKAT KEK. TAHUNA KAB. SANGIHE.		Kasus Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang).”
3	Tiffani Raihan Ramadhani (2016520025) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 1442 H/2020 M. Judul Skripsi: ISTRI SEBAGAI PENCAHARU NAFKAH UTAMA DAN DAMPAKNYA BAGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA(Studi Kasus	Persamaan dalam karya ilmiah ini sama-sama membahas mengenai “Istri pencari nafkah utama di dalam keluarga dan dampak terhadap keharmonisan keluarga.”	Perbedaan dalam karya ilmiah ini dilihat dari yang dibahasnya mengenai “Tinjauan Fiqih Tentang Peran Istri Pencari Nafkah (Studi Kasus Desa Cigandeng, Kecamatan

Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok).		Menes, Kabupaten Pandeglang).”
-----------------------------------------------------------	--	--------------------------------------

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menekankan pada tinjauan fiqih tentang peran istri yang mencari nafkah (Studi kasus desa Cigandeng, kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang). Dari kajian yang penulis telaah, tampaknya belum ada skripsi yang mengulas secara khusus mengenai tinjauan fiqih tentang peran istri pencari nafkah (Studi kasus desa Cigandeng, kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang).

G. Kerangka Pemikiran

Ta'rif pernikahan adalah perjanjian yang sah yang menetapkan hubungan yang halal dan menetapkan kewajiban serta hak-hak, serta kerjasama antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan mahram.⁸ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الزُّم: ٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri

⁸ Sulaeman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet.17, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 355.

agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rūm [30]:21)⁹

Secara konseptual, ikatan pernikahan adalah ikatan yang sangat kokoh dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya menghubungkan suami, istri, dan keturunan mereka, tetapi juga menghubungkan dua keluarga. Pergaulan yang baik antara pasangan suami istri menciptakan rasa kasih sayang yang berpindah ke seluruh keluarga, baik dari pihak suami maupun istri, sehingga mereka bersatu dalam segala hal untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik dan mencegah perilaku yang merugikan. Selain itu, melalui pernikahan, seseorang dapat terlindungi dari kehancuran akibat dorongan hawa nafsunya.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ﴿رواه البخارى ومسلم﴾

"Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang." (H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 585.

¹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Saudi Arabia: Daar Al-Qaabas, 2014), h. 374.

Sejak terjadinya proses ijab-kabul dalam institusi pernikahan, suami telah diberi hak dan kewajiban terhadap istrinya, yang secara resmi menjadikannya sebagai imam bagi istri. Setelah proses akad nikah selesai, suami bertanggung jawab atas kehidupan istri, sebuah tanggung jawab besar yang diamanatkan kepadanya.¹¹ Islam telah mengatur lebih dari sekadar hak dan kewajiban dalam pernikahan dengan menetapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.¹² Ini berarti bahwa suami memiliki kewajiban dan hak-hak tertentu terhadap istri yang harus dijalankan, dan sebaliknya, istri juga memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap suami yang harus dipenuhi.

Hak-hak yang dimiliki suami terhadap istrinya mencakup aspek berikut:¹³

1. Ketaatan istri terhadap suami,
2. Melindungi diri dan harta milik suami,
3. Memberikan kemudahan bagi suami dalam urusan-urusannya,
4. Menunjukkan wajah yang riang di hadapan suami,
5. Menjauhkan diri dari perilaku yang tidak disenangi oleh suami.

¹¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap, Pedoman Praktis Ibadah Sehari-Hari Bagi Keluarga Muslim*, cet. I, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 111.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Penerjemah Edisi Bahasa Indonesia: Abdul Majid Khon*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 37.

¹³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap...*, h. 112.

Setelah suami menerima hak-haknya terhadap istrinya, kini tiba saatnya bagi suami untuk melaksanakan kewajibannya terhadap istri. Adanya kewajiban suami terhadap istri ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam. Sebab, tidak hanya istri yang wajib menghormati suami, namun sebaliknya, suami juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan cara yang sama. Di bawah ini adalah beberapa kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu:¹⁴

1. Membayar mahar,
2. Memberi nafkah,
3. Menggauli istri dengan *makruf* (baik).

Kewajiban suami terhadap istri bukanlah terbatas hanya pada nafkah batin (hubungan intim), melainkan jauh lebih luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk agama, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Apabila suami mampu menjalankan tanggung jawabnya terhadap istri dengan baik, maka diharapkan rumah tangganya akan menjadi harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat.

Nafkah secara etimologis, merujuk pada belanjaan atau kebutuhan pokok yang diperlukan oleh individu yang membutuhkan. Dalam konteks pernikahan, kewajiban memberikan nafkah tidak

¹⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap...*, h. 116-118.

ditempatkan pada istri, bahkan jika ia memiliki sumber kekayaan, melainkan pada suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap istrinya. Agama Islam menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi istrinya, karena dalam hubungan pernikahan yang sah, istri menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga. Oleh karena itu, suami memiliki hak untuk menikmati manfaat dari pernikahan secara konsisten. Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 233 menegaskan hal ini:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا... : ﴿البقرة : ٢٣٣﴾

"..Dan kewajiban ayah adalah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf tidak dberatkan melainkan sesuai dengan kemampuan.(QS. Al-Baqarah :233)¹⁵

Dalam terminologi fiqih, nafkah didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang harus ditunaikan oleh seseorang terhadap individu atau kelompok yang berada dalam tanggungannya. Nafkah ini mencakup pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta mencakup kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.¹⁶ Terdapat juga pandangan yang mempersempit pemahaman tentang nafkah hanya pada tiga aspek

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya...*, h. 50.

¹⁶ Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, Penerj. Edisi Bahasa Indonesia: Ahmad Supeno, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 260.

utama, yaitu *pangan* (math'am), *sandang* (malbas), dan *papan* (maskan), bahkan ada yang lebih menyempitkan lagi hanya pada aspek math'am saja.

Berdasarkan berbagai pengertian nafkah beserta karakteristiknya, dapat dirumuskan bahwa nafkah merupakan kewajiban individu yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan yang menimbulkan tanggung jawab, yang meliputi pembayaran biaya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dari sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

Nafkah yang diwajibkan bagi suami mencakup penyediaan pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan juga biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter *Mu'asyarah bil ma'ruf* (relasi yang baik) yang telah diperintahkan Allah. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, besarnya nafkah harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi pasangan suami istri. Namun, menurut pandangan Syafi'I, besarnya nafkah ditentukan oleh *syara'*.¹⁷

¹⁷ Muhammad bin Abdurrahman Al-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Iktilafi Al-Immah*, Penerj. Edisi Bahasa Indonesia: Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Madzhab*, Cet. Ke-4, (Bandung : Hasyimi Press, 2004), h.411.

Perkiraan nafkah menurut kemudahan dan kesulitan suami serta kebencian sikap istri, berdasarkan firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿الطَّلَاقُ : ٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath Thalaq (65): 7)¹⁸

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa seseorang harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disampaikan Rasulullah kepada Hindun dengan pesan: "Ambillah sesuatu yang mencukupi untukmu dan anak-anakmu." Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memberikan nafkah sesuai dengan kondisi dan kapasitasnya.¹⁹

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:²⁰

1. Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan,
2. Sebab kepemilikan,

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemah...*, h. 824.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 215.

²⁰ Syeikh Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib*, Penerjemah Edisi Bahasa Indonesia: Drs. KH. Imron Abu Amar, (Qudus: Menara Qudus, 1983), h. 96.

3. Sebab perkawinan.

Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, perabotan rumah tangga, dan lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Jumlah nafkah disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan di wilayah masing-masing, serta sesuai dengan status dan kondisi finansial suami. Meskipun beberapa ulama menyatakan bahwa jumlah nafkah untuk istri dapat ditetapkan dalam jumlah tertentu, yang lebih penting adalah memastikan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Keterangannya yaitu hadis istri Abu Sufyan yang telah disebutkan tadi dan firman Allah Swt.:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِمْنَ بِالْمَعْرُوفِ ...﴾ (البقرة : ٢٢٨)

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.” (Q.S. Al-Baqarah: 228)²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal bagi istrinya, serta menanggung biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak.²² Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewajiban isteri terhadap suami dan keluarganya, dengan

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya...*, h. 48

²² <https://www.percaindonesia.com/wp/> di akses tanggal 1 Desember 2023.

peran sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama isteri termasuk pengabdian kepada suami secara fisik dan mental, sesuai dengan ketentuan Islam, serta pengelolaan rumah tangga dengan baik.²³ Kesejahteraan rumah tangga tergantung pada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan isteri, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Suami, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas aspek ekonomi dan keamanan rumah tangga, harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab ekonomi ini mencakup pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal. Dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan tidak dilarang bekerja, namun jika istri menjadi pencari nafkah sementara suami tidak aktif dalam menangani tanggung jawab ekonomi keluarga, hal ini dapat mengganggu keseimbangan dalam rumah tangga dan menghambat tercapainya tujuan perkawinan dengan baik. Namun, jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istri dan istri merasa haknya tidak terpenuhi, keduanya perlu mencari jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

²³ <https://www.percaindonesia.com/wp> di akses tanggal 1 Desember 2023.

Hal ini dijelaskan dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا ﴿النساء: ١٢٨﴾

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisā' [4]:128).²⁴

H. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif di mana data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kehidupan istri yang mencari nafkah di desa Cigandeng, kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang. Pendekatan metodologi yang digunakan adalah metode penelitian Normatif-Empiris, yaitu penelitian dari *in action* (perbuatan) terhadap keberlakuan hukum normatif. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau Implementasi ketentuan *hukum positif* (perundang-undangan) dan

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya...*, h. 132.

kontrak secara faktual dalam situasi hukum tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditetapkan.²⁵

2) Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada wilayah di mana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga sangat dominan. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Cigandeng, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

3) Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber yang relevan dengan topik penelitian untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan fokus pembahasan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian:

1) Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, terdiri dari beragam elemen masyarakat,²⁶ baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau metode lainnya. Data ini bersumber langsung dari perilaku masyarakat yang diamati dan dicatat oleh peneliti untuk pertama kalinya. Termasuk dalam data ini adalah hasil

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53-54.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

wawancara dengan para istri pencari nafkah di desa Cigandeng, kecamatan Menes, serta wawancara dengan masyarakat lain yang terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang telah ada oleh pihak lain. Ini mencakup berbagai dokumen terkait dengan masalah yang diteliti, termasuk dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan.²⁷ Seperti sumber-sumber seperti Al-Qur'an, Hadits, Kitab Fiqih, Kitab Perundang-undangan, jurnal, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 12.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), h. 136.

Teknik observasi ini diterapkan untuk memperoleh data yang akurat dari lokasi penelitian dengan mengamati peran istri yang mencari nafkah di desa Cigandeng, kecamatan Menes. Hal ini juga bertujuan untuk memahami secara rinci pandangan fiqih terkait peran istri yang mencari nafkah di wilayah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data untuk menggali informasi langsung dari narasumber.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan para istri yang berperan sebagai pencari nafkah di desa Cigandeng, kecamatan Menes, kabupaten Pandeglang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang di gunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk mengumpulkan data. Keberadaan teknik ini sangatlah penting karena memungkinkan peneliti untuk melacak data historis, menjadikan dokumentasi sebagai elemen yang esensial dalam penelitian.³⁰

5) Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerapkan teknik analisis data kualitatif secara deduktif. Pendekatan deduktif merujuk pada

²⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29.

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 129.

proses berpikir yang dimulai dari observasi terhadap fenomena umum yakni peran istri pencari nafkah dan kemudian diterapkan pada kasus khusus yang berada di desa Cigandeng sesuai dengan analisis perspektif fiqh.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori yakni; Deskripsi Konseptual Fokus Dan Subfokus Penelitian, meliputi; Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri, Macam-Macam Hak Antara Suami dan Istri, Macam-Macam Kewajiban Suami Istri, Pengertian Nafkah, Dalil Dasar Nafkah, Penyebab Wajibnya Nafkah, Macam-Macam Nafkah, Kadar Nafkah, Nafkah di Keluarga Islam Modern, Kedudukan Istri Pencari Nafkah, Dampak Istri Pencari Nafkah Terhadap Keharmonisan Keluarga.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researh II*, Cet. XVI,(Jogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987), h. 36.

BAB III Kondisi Objektif Lokasi Penelitian : Gambaran Umum Desa Cigandeng yang meliputi Letak Geografis Desa Cigandeng, Sejarah Berdirinya Desa Cigandeng, Demografi Desa Cigandeng yang meliputi Kondisi Sosial, Kondisi Agama, Kondisi Ekonomi, Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Cigandeng, Gambaran Empirik Wanita Pencari Nafkah di Desa Cigandeng, dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cigandeng

BAB IV Analisis. Di dalam bab ini dijelaskan mengenai Analisis Aktivitas Istri Pencari Nafkah di desa Cigandeng dan juga dijelaskan mengenai Peran Istri Pencari Nafkah Menurut Fiqih.

BAB V Penutup, Berisi Kesimpulan dan Saran-saran.